

**KEKERASAN IBU TERHADAP ANAK TIRI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Nomor:140/Pid.Sus/2018/PN Pbg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ABAD MUSTAFID

NIM. 1423201001

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

**KEKERASAN IBU TERHADAP ANAK TIRI PERSPETIF HUKUM
ISLAM**
(studi analisis Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg).

ABSTRAK
Abad Mustafid
NIM. 1423201001

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Latar belakang penelitian ini muncul dari permasalahan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti dalam perkara nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan ibu terhadap anak tiri di Pengadilan Negeri Purbalingga, dan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor:140/Pid.Sus/2018/PN.Pbg yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan kategorisasi yang kemudian akan diinterpretasikan secara deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini secara teori untuk memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Kemudian bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan prakteknya harus sama, sehingga tercipta keadilan yang nyata dimasyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ibu terhadap anak tiri mengacu pada pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ada beberapa pertimbangan lain yaitu: yang pertama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian, dan kekerasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkankan terdakwa. Yang ketiga, hakim mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti cara yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, hal yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, melihat terdakwa masih memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayangnya sehingga hakim menjatuhkan hukuman 1(satu) tahun 4(empat). Dalam tinjauan hukum Islam kasus tersebut tergolong tindak pidana atas selain jiwa yaitu *syajjaj* (pelukaan pada bagian wajah dan kepala) kategori *ad-dam'iyah* (luka yang tidak mengalirkan darah), dan *al-jirah* (pelukaan pada anggota tubuh selain muka dan kepala) kategori *non ja'ifah* (luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh). Adapun hukumannya yaitu ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada putusan hakim).

Kata kunci :*Legal Reasoning*, Kekerasan Ibu Terhadap Anak, *Child Abuse*, Hukum Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Konseptual	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN IBU

TERHADAP ANAK

A. Kekerasan Terhadap Anak	20
1. Pengertian Kekerasan	20
2. Jenis Kekerasan.....	22
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan	25
4. Dampak Kekerasan.....	27
B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Menurut Undang-Undang	28
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	32

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA NOMOR 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg TENTANG KEKERASAN IBU TERHADAP ANAK TIRI

A. Profil Pengadilan Negeri Purbalingga	39
1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Purbalingga	39
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Purbalingga	39
3. Sejarah Pengadilan Negeri Purbalingga	39
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purbalingga ..	41
B. Kompetensi Pengadilan Negeri Purbalingga	42

C. Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Dalam Kasus Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg Tentang Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri	44
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA NOMOR: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN IBU TERHADAP ANAK TIRI	
A. Analisis UU No 23 Tahun 2004 PKDRT Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kasus Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg .	62
B. Analisis Hukum Terhadap Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹

Ada beberapa definisi yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang perlu diuraikan terlebih dahulu. Definisi tersebut diantaranya tentang anak, hak anak, perlindungan anak, orang tua dan kuasa asuh. Orang tua, sebagaimana pasal 1 angka (4) didefinisikan sebagai berikut: (a) ayah dan/atau ibu kandung: (b) ayah dan/atau ibu tiri: (c) ayah dan/ ibu angkat. Kuasa asuh, sebagaimana pasal 1 angka (11), adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.²

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa "*kejahatan adalah suatu tindakan anti social yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.*"³

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2002), hlm. 11

² Ahmad Zenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), hlm. 69.

³ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 71

Bentuk kejahatan dan kemungkaran adalah perbuatan keji yang sangat dilarang oleh Allah SWT, karena dari dampak perbuatan yang dilarang maka akan berdampak pada kehidupan sosial bermasyarakat, sebagaimana Allah sangat mengharamkan perbuatan keji dalam QS. Al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا

بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*⁴

Keluarga sebagai tempat berkumpul dan bernaung bagi penghuninya, begitu juga dengan anak di rumah ia bisa menghabiskan waktunya untuk bermain, menonton TV atau bersantai-santai menghabiskan hari. Di rumah pula seharusnya anak merasakan kasih sayang dan rasa aman, sehingga nantinya tidak menjadi remaja yang menyimpang, selain itu perlu diberikan dukungan, dan penghargaan dari keluarga. Namun, tragisnya dalam lingkungan keluarga sering kali menjadi sumber kekerasan bagi sejumlah orang, terutama terhadap anak.⁵

Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Komnas Anak menerima 2.898 kasus kekerasan

⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: PT. Pustaka Amani 2005), hlm. 207.

⁵ Awwaludin Tjalla, dkk. *10 Kesalahan Orang Tua dan Guru dalam Mendidik & Solusinya*, (Bogor: An-Najah Press, 2004), hlm. 3

pada anak. Dari 2.898 kasus tersebut, 60% merupakan kasus kejahatan seksual. Sedangkan 40% lainnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, pemerkosaan, adopsi ilegal, penculikan, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual atau ekonomi, tawuran, dan kasus narkoba.⁶

Dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri, menganggap diri menjadi penanggungjawab tindak kekerasan yang dialaminya. Korban juga dapat menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkap terbuka.⁷

Sebagai sebuah masalah, tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya bukan sekedar problem psikologis yang hanya terjadi dalam lingkungan keluarga yang *broken home*, orang tua yang frustrasi, dan keluarga miskin tak kuat menanggung tekanan hidup, melainkan hal ini adalah merupakan sebuah masalah sosial yang membutuhkan perhatian kolektif dari seluruh komponen masyarakat.⁸ Fenomena tindak pidana kekerasan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dapat juga dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja.

Seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan tergolong pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 haruslah diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggungjawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Kekerasan yang termuat dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi:

⁶ Nandang Mulyana, (Penanganan Anak Korban Kekerasan) Al-Izzah: (*Jurnal Hasil-Hasil Penelitian ISSN*) Vol.13 No. 1. 2018.

⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: P.T. ALUMNI, 2000)

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.83.

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dalam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁹

Sanksi tindak pidana (*jarīmah*) penganiayaan/kekerasan dalam hukum pidana Islam tetap berlaku *qishāsh*, dengan sanksi-sanksi yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan dibagian tubuh mana tindak kekerasan itu terjadi. Menurut hukum Pidana Islam ada beberapa tindak pidana baik itu mengenai jiwa maupun selain jiwa. Dikarenakan penulis pembahasannya akan lebih condong keselain jiwa maka akan dijelaskan sebagai berikut. Tindak pidana selain jiwa didalamnya terdapat penganiayaan atau kekerasan atas anggota badan dan semacamnya yang meliputi diantaranya: pemotongan tangan, kaki, bibir, pencongkelan mata, perontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan dan lidah. Adapun

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 15

pelukaan pada bagian kepala dan wajah disebut *syajjaj*, dan pelukaan selain pada wajah dan kepala adalah *al-jīrah*.¹⁰

Dalam perkara No. 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg, yang di dalamnya disebutkan bahwa seorang ibu tiri (terdakwa Amanah binti Mulyadi) sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tirinya yang berusia 7 tahun (Indah Mukaromah). Beberapa dari tindakan kekerasan tersebut diantaranya:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa yang dalam keadaan emosi memukul anak korban menggunakan gagang sapu yang mengenai bagian kepala dan punggung anak korban sehingga korban mengalami kesakitan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa merasa emosi karena anak korban sulit untuk disuapi kemudian Terdakwa mendorong kursi plastik warna hijau kearah anak korban sehingga anak korban berusaha menghindar dan kepala anak korban mengenai sudut lemari televisi sehingga anak korban mengalami luka dan berdarah.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Terdakwa yang dalam keadaan emosi telah memukul bagian punggung badan anak korban sehingga anak korban mengalami kesakitan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa merasa emosi selanjutnya Terdakwa secara berturut-turut telah mencubit bagian lengan kanan, lengan kiri, paha kiri dan dada bagian kanan sehingga anak korban mengalami kesakitan.
5. Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2018 sekitar 06.30 wib Terdakwa yang sedang berusaha memandikan anak korban merasa emosi selanjutnya Terdakwa membentak dan menyeret anak korban ke kamar mandi kemudian Terdakwa memukul kepala anak korban menggunakan baskom plastik yang mengenai bagian kepala anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan.

¹⁰ Abdul Rahman, “Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”. Jurnal Petita Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 214-217

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 06.15 wib Terdakwa merasa emosi karena anak korban yang hanya terdiam karena takut dengan sikap Terdakwa kemudian Terdakwa membentak anak korban untuk menyelesaikan makan namun anak korban tetap terdiam kemudian Terdakwa membentak anak korban untuk segera mandi namun anak korban yang dalam keadaan gugup telah menjatuhkan termos air panas sehingga Terdakwa semakin meluap kemarahannya kemudian membentak dan mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban jatuh tergelincir di kamar mandi dan bagian kening anak korban membentur lantai kamar mandi, selanjutnya ketika Terdakwa memakaikan baju seragam sekolah anak korban kemudian Terdakwa mengetahui anting sebelah kiri anak korban tidak ada maka terdakwa secara emosi menanyakan kepada anak korban namun anak korban hanya terdiam karena anak korban juga tidak mengetahui perihal kehilangannya, sehingga Terdakwa semakin marah dan melampiaskan emosinya dengan mencubit lengan kanan dan kiri anak korban, namun anak korban hanya menjawab tidak tahu sehingga Terdakwa melanjutkan emosinya dengan mencubit pundak sebelah kiri anak korban, kemudian mencakar bagian leher dan bagian pelipis sebelah kiri anak korban, dan mencakar bagian paha kiri anak korban sehingga anak korban menangis kesakitan.¹¹

Dari kasus tersebut pihak Jaksa mengajukan tuntutan 2 (dua) tahun penjara. Akan tetapi hasil putusan sidang, terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Dilihat dari kacamata masyarakat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tirinya, tidak sebanding dengan hukuman yang terdakwa terima, atau tidak sebanding dengan hasil sidang putusan dari pihak Pengadilan Negeri Purbalingga. Padahal jika dilihat dari jalur hukum, kekerasan yang dilakukan oleh pihak kerabat, atau masih dalam lingkup keluarga, hukumannya bisa lebih berat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi dengan judul “Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif

¹¹ Putusan Perkara No. 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg.

Hukum Islam (studi putusan PN Purbalingga Nomor: 140/Pid/Sus/2018/PN Pbg).”

B. Definisi Konseptual

Beberapa kata kunci yang memerlukan penjelasan secara operasional tentang Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (studi putusan PN Purbalingga Nomor: 140/Pid/Sus/2018/PN Pbg).

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt, dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹²

2. Kekerasan terhadap anak

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*).¹³

Selain pengertian kekerasan terhadap anak. Ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, di antaranya sebagai berikut:

¹² Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam jurnal Ilmiah universitas Batanghari Jambi Vol. 17 no. 2 Tahun 2017, hlm. 24.

¹³ Abu Huraerah, *Kekerasan*....., hlm. 47

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual. Melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. Segala perilaku yang mengarah kepada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain

bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media masa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi sangat sering terjadi dilingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkrit bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual Koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain lain kian merebak terutama diperkotaan.¹⁴

3. Putusan PN Purbalingga Nomor: 140/Pid/Sus/2018/PN Pbg

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 140/Pid/Sus/2018/PN Pbg, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor: 140/Pid/Sus/2018/PN Pbg. yang di dalamnya disebutkan bahwa seorang ibu tiri sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tirinya yang berusia 7 tahun. Tindak kekerasan tersebut yang berupa pukulan, cubitan, dan tindak kekerasan lainnya yang menyebabkan luka ataupun bekas luka pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianca pidana dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) jo junto. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana uraian tersebut, Pengadilan Negeri Purbalingga mengadili sebagai berikut:

¹⁴ Bagong Suyanto, *Kritis*....., hlm. 116

1. Menyatakan Terdakwa Amanah binti Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amanah binti Mulyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dihalangi oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan PN Purbalingga No. 140/Pid/Sus/2018/PN Pbg ditinjau dari UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan pada anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis: secara teori dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dan juga dapat menjadikan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
 - b. Manfaat Praktis: memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan prakteknya harus sama, sehingga tercipta keadilan yang nyata dimasyarakat.

- c. Manfaat Lembaga: menjadi bahan masukan ke pustakaan di Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang senada dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya adalah:

1. Skripsi karya Eva Lutfiati Khasanah yang berjudul "Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (studi putusan PA Purbalingga Nomor: 15:1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg.). Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan. Perbedaannya, dalam skripsi tersebut membahas kekerasan jasmani pada seorang istri yang mengakibatkan perceraian, sedangkan yang akan penulis teliti adalah kekerasan pada anak tiri yang dilakukan oleh ibu tirinya.
2. Skripsi karya Endah Try Widyaningsih mahasiswa IAIN Surakarta yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan. Perbedaannya, dalam skripsi tersebut membahas kekerasan yang bersifat umum di dalam rumah tangga, sedangkan yang akan penulis teliti bersifat lebih khusus yaitu kekerasan pada anak tiri yang dilakukan oleh ibu tirinya.
3. Skripsi karya Ida Marfungatus Sabrina mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nuyuz (studi komperatif peraturan perundang-undangan dan hukum islam). Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dengan bentuk pemukulan yang dilakukan suami kepada istrinya. Perbedaannya, dalam skripsi tersebut membahas kekerasan yang berbentuk pemukulan terhadap istri, sedangkan yang akan penulis teliti tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tirinya.

Dari telaah pustaka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti belum menemukan karya yang sama persis dengan apa yang peneliti teliti dalam penelitian ini. Sehingga skripsi ini berbeda dengan karya yang lainnya.

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Eva Lutfiati Khasanah yang berjudul "Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (studi putusan PA Purbalingga Nomor:15:1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg.)	Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan	Perbedaanya, dalam skripsi tersebut membahas kekerasan jasmani pada seorang istri yang mengakibatkan perceraian, sedangkan yang akan penulis teliti adalah kekerasan pada anak tiri yang dilakukan oleh ibu tirinya.
2.	Skripsi karya Endah Try Widyaningsih mahasiswa IAIN Surakarta yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan	Perbedaanya, dalam skripsi tersebut membahas kekerasan yang bersifat umum di dalam rumah tangga, sedangkan yang akan penulis teliti bersifat lebih khusus yaitu kekerasan pada anak tiri yang dilakukan oleh ibu tirinya
3.	Skripsi karya Ida Marfungatus Sabrina mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul Pemukulan Suami Terhadap Istri	Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang	Perbedaanya, dalam skripsi tersebut membahas kekerasan yang berbentuk pemukulan

	Yang Nuyuz (studi komperatif peraturan perundang-undangan dan hukum islam)	kekerasan dengan bentuk pemukulan yang dilakukan suami kepada istrinya	terhadap istri, sedangkan yang akan penulis teliti tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tirinya
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari objek penelitian yang diteliti oleh penulis maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. *Library research* ialah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, di mana objek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁵

Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu yang *pertama* adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan kategorisasi yang kemudian akan *diinterpretasikan* secara deskriptif analisis (menggambarkan terhadap data yang telah terkumpul kemudian memilih dan memilah data yang diperlukan yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini).

Yang *kedua* adalah pendekatan yuridis normative, yaitu yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normative, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 89.

sebagai suatu system nomatif yan bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Nomor: 140/Pdt.Sus/2018/PN Pbg.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber asli baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lainnya.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai smber data primer adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor Perkara 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg tentang kekerasan Ibu terhadap Anak tiri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah hasil penggunaan sumber-sumber lain yang tidak langsung dan sebagai yang murni ditinjau dari kebutuhan peneliti.¹⁸ Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, internet, maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Sumber data sekunder berupa person yaitu para hakim Pengadilan Negeri Purbalingga diantaranya Bapak Ageng Priambodo P,SH.,MH.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13-14

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik ...*, hlm. 134.

peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standard data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telephone.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau orang yang diwawancarai adalah Ageng Priambodo P,SH.,MH selaku hakim Pengadilan Negeri Purbalingga.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224-225.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016). hlm. 186

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif....* hlm. 137-138

melalui suatu media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²² Untuk memperoleh data yang benar benar valid penulis menggunakan metode dokumentasi yang diambil langsung dari objek pengamatan (Pengadilan Negeri Purbalingga) yakni berupa arsip putusan.

3. Teknik observasi

Teknik observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingat. Teknik pengumpulan data digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.²⁴ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode pendekatan Normative. Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hlm. 145.

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016). Hlm. 135.

hukum dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga.²⁵ Dan penulis juga menggunakan teknik deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Disini akan diketahui apa yang melatar belakangi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan terhadap anak tiri. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian reduksi data berarti merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu. Reduksi data dapat membantu memperjelas gambaran data yang akan diteliti dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.²⁶ Dalam hal ini peneliti hanya mengambil data yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian, yaitu Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (study analisis putusan No. 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg).

b. Penyajian Data

Penyajian data atau data *display* merupakan data yang siap disajikan setelah mengalami proses reduksi, karena dalam proses reduksi sebuah data belum terlalu terstruktur, maka dalam proses penyajian sebuah data akan dapat dibaca dengan mudah karena bentuknya sudah terstruktur dan sistematis. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah bentuk teks narasi.²⁷ Pada langkah ini, data-data yang sudah terkumpul dan ditetapkan, kemudian disusun secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapat diperoleh deskripsi tentang kekerasan ibu terhadap anak tiri perspektif

²⁵ Saefudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 126.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hlm. 135.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hlm. 137.

hukum Islam (studi analisis Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif proses penarikan kesimpulan diharapkan memberikan temuan baru yang belum pernah ada. Pada proses penyajian data diusahakan mempunyai bukti-bukti yang kuat agar pada saat melakukan penarikan kesimpulan akan menjadi kesimpulan yang kredibel.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum, yang bertujuan memberi petunjuk pada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan, demikian, berikut penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pada awal bagian skripsi berisi halaman judul, halaman pertanyaan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata penghantar, daftar isi, daftar table dan daftar lampiran. Pada bagian kedua pokok-pokok permasalahan skripsi yang disajikan dalam bentuk bab I sampai V.

Bab I: berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi landasan teoritis dari penelitian, yaitu akan dipaparkan tentang teori-teori yang akan menjadi dasar pada penelitian ini terutama teori-teori tentang tinjauan umum tentang kekerasan terhadap anak dan Undang-Undang perlindungan anak yang berisi, pertama menjelaskan tentang pengertian kekerasan terhadap anak. Kedua bentuk tindakan kekerasan terhadap anak. Ketiga kekerasan terhadap anak menurut pandangan hukum Islam.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hlm. 141-142.

Bab III: membahas tentang salinan putusan Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (studi putusan PN Purbalingga Nomor: 140/Pid/Sus/2018/PN Pbg.

Bab IV: merupakan inti dari pembahasan skripsi yang di dalamnya membahas tentang analisis terhadap perkara No.140/Pid.Sus/2018/PN Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga yang meliputi: analisis UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap legal reasoning hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan terhadap anak.

Bab V: merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi analisis putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg) tentang kekerasan ibu terhadap anak tiri maka, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana No.140/Pid.Sus/2018/PN Pbg. Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim sudah memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu tidak melebihi tuntutan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan, hukuman tersebut memang berbanding jauh dengan penjatuhan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan beberapa hal, yang pertama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian, dan kekerasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dalam memutuskan suatu perkara, yang kedua, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang ketiga, hakim mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti cara yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, hal yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, melihat terdakwa masih memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayangnya. Jadi hukuman 1(satu) tahun 4(empat) bulan dianggap sesuai dengan putusan pengadilan. Dan pasti dengan diterapkannya hukuman tersebut terdakwa dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik serta tidak mengulangi kesalahannya.

2. Tinjauan hukum Islam, penganiayaan tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa. Dimana terdapat luka di bagian kepala dan wajah (*syajjaj*), dalam kategori *Ad-Dāmiyah* (luka yang mengalirkan darah), yaitu luka di bagian pelipis, dahi kanan dan kepala. Selain itu terdapat luka di anggota tubuh selain kepala dan wajah (*al-Ĵirah*) yang dialami korban yaitu luka di bagian pundak, dada, lengan, tangan, leher, yang termasuk dalam kategori *al-Ĵirah non ja'ifah* (luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh, seperti luka pada leher, tangan, atau kaki. Hukumannya yaitu tidak di *qishāsh* atau diyat karena luka yang dialami korban tidak sampai menembus daging, tidak terlihat tulang, dan tidak menembus bagian dalam rongga tubuh. Sehingga dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh Amanah Binti Mulyadi merupakan luka ringan yakni hukuman yang diterapkan adalah *ta'zir* yaitu hukumannya diserahkan oleh putusan hakim. Dimana hakim boleh menetapkan hukuman dari yang ringan sampai yang berat setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

Penulis mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar setiap pelaku pidana sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Khususnya adalah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak baik bagi korban maupun terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dapertemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: PT. Pustaka Amani.
- Fanani, Ahmad Zenal. 2001. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, Taufik. 2016. *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2.
- Huraerah, Abu. 2002. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- J Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Junaedi, Mahfud. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. Depok: Kencana.
- MP Pangaribuan, Luhut. 2005. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*. Jakarta: Djambatan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyana, Nandang. 2018. *Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Al-Izzah: (Jurnal Hail-Hasil Penelitian ISSN) Vol.13 No. 1.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Naim, Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Putusan Perkara No. 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg.
- Rahman, Abdul. 2018. *Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*. Jurnal Petita Vol. 3, No. 2.
- Saleh, Wantjik. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sejarah Pengadilan Negeri Purbalingga, <http://pn-purbalingga.go.id/tentang-pengadilan-profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html> Diambil tanggal 10 Desember 2019, pukul 18:30 wib.
- Simandjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soesilo. 2014. *KUHP dan KUHPA*. Tangerang: Pustaka Buana.
- Sudiarti Luhulima, Achie. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: P.T. ALUMNI.
- Sugijokanto, Suzie. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufik Makaryo, Mohammad dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjalla, Awwaludin dkk. 2004. *10 Kesalahan Orang Tua dan Guru dalam mendidik & solusinya*. Bogor: An-Najah Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: Citra Umbara. 2015.
- Utami, Penny Naluria, 2018 *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1.
- UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara dengan Bapak Ageng Priambodo, S.H., M.H. pada hari Kamis 28
November 2019

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.

